



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 524 TAHUN 2017

TENTANG

**TIM TEKNIS PENJAMINAN KUALITAS KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
KAWASAN STRATEGIS PANTAI UTARA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya untuk memastikan kualitas, proses pembuatan serta pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta telah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka perlu dilakukan tahapan penjaminan kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis oleh Tim Teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Teknis Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta;
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
8. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantai Utara Jakarta;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
12. Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM TEKNIS PENJAMINAN KUALITAS KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS PANTAI UTARA JAKARTA.
- KESATU :** Tim Teknis Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
- a. melakukan penjaminan kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta melalui penilaian mandiri untuk memastikan bahwa kualitas dan proses pembuatan dan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan; dan
 - b. menyusun laporan hasil penjaminan kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta yang memuat informasi tentang kelayakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta rekomendasi hasil perbaikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- KETIGA :** Laporan hasil penjaminan kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dijadikan sebagai bahan dalam mengajukan permohonan validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2017

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]
SUMARSONO

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
11. Walikota Jakarta Utara
12. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 524 TAHUN 2017

Tanggal 9 Maret 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENJAMINAN KUALITAS KAJIAN
LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS PANTAI UTARA JAKARTA

1. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Koordinator :
 1. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
 2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
5. Sekretaris :
 1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pemantauan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
6. Anggota :
 1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 3. Unsur Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
 4. Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
 5. Unsur Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
 6. Unsur Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
 7. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
 8. Ir. Hesti Nawangsidi, M.Sp.
 9. Sawarendro, M.Sc.
 10. DR. Ir. Woerjantari Sudarsono, M.T.
 11. Ir. Alvinsyah, M.Sc.

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SUMARSONO

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 524 TAHUN 2017

Tanggal 9 Maret 2017

TUGAS TIM TEKNIS PENJAMINAN KUALITAS KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
KAWASAN STRATEGIS PANTAI UTARA JAKARTA

1. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas Tim Teknis Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Provinsi DKI Jakarta.

2. Koordinator

- a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Teknis Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Provinsi DKI Jakarta;
- b. membuat keputusan serta mencari alternatif pemecahan masalah terkait pelaksanaan tugas Tim Teknis Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Provinsi DKI Jakarta; dan
- c. memformulasikan kebijakan dan mengarahkan pelaksanaan tugas Tim Teknis Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Provinsi DKI Jakarta.

3. Ketua

- a. mengendalikan pelaksanaan tugas Tim Teknis Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Provinsi DKI Jakarta;
- b. mengoordinasikan dan mendelegasikan tugas Tim Teknis Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Provinsi DKI Jakarta;
- c. mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Tim Teknis Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Provinsi DKI Jakarta; dan
- d. mengadakan rapat pembahasan terkait pelaksanaan tugas Tim Teknis Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Provinsi DKI Jakarta.

4. Wakil Ketua

- a. membantu mengendalikan pelaksanaan tugas Tim Teknis Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Provinsi DKI Jakarta;
- b. membantu mengoordinasikan dan mendelegasikan tugas Tim Teknis Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Provinsi DKI Jakarta; dan

- c. membantu mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Tim Teknis Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Provinsi DKI Jakarta.

5. Sekretaris

- a. melaksanakan proses administrasi dan penatausahaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas Tim Teknis Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Provinsi DKI Jakarta;
- b. menyiapkan dan memfasilitasi sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas Tim Teknis Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Provinsi DKI Jakarta;
- c. mendokumentasikan proses pelaksanaan tugas Tim Teknis Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Provinsi DKI Jakarta; dan
- d. menyusun laporan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan tugas Tim Teknis Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Provinsi DKI Jakarta.

6. Anggota

- a. mengikuti seluruh proses kegiatan terkait pelaksanaan tugas Tim Teknis Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Provinsi DKI Jakarta;
- b. menghadiri dan memberikan masukan pada rapat pembahasan terkait pelaksanaan tugas Tim Teknis Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Provinsi DKI Jakarta;
- c. menyediakan data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Teknis Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Provinsi DKI Jakarta; dan
- d. melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]

SUMARSONO